

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Tengku Maizura Hakim

Maizuratengku@gmail.com

Ageng Triganda Sayuti

agengtrigandasayuti@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 13 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

Everyone has the right to get a decent job, as well as get a wage, including one of them is a Domestic Worker, Domestic Workers must get the same protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, First, How is the Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Suka Karya Village, Jambi City?, Second, what are the obstacles that occur in the implementation of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City?. This study aims to determine and analyze how the form of protection for domestic workers, and what obstacles occur in the enforcement of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City. This writing uses the Juridical Empirical method due to the difference between the Legislation and what actually happened in the community, with a sample of 76 respondents, namely 38 domestic workers and 38 domestic worker service users, so that the results obtained are two legal protection probematics. For domestic workers, first, there are 30 respondents who use domestic workers services who do not include domestic workers in the Social Security program and second, there are 21 respondents who use domestic workers do not report the use of domestic workers to the head of the Neighborhood Association, while the obstacles that arise are: faced is due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers, so it is necessary to enforce strict sanctions on elements that use domestic workers services who violate their obligations. the Minister of Manpower or specifically the Manpower Office to provide socialization on how to protect domestic workers.

Keywords : *Legal Protection, Domestic Workers*

Abstrak

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan upah, termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Rumah Tangga harus mendapatkan Perlindungan yang sama, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?, Kedua, Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan pekerja rumah tangga, dan kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perkerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris dikarenakan terjadinya Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat, dengan dengan sampel 76 responden, yaitu 38 orang pekerja rumah tangga dan 38 orang pengguna jasa pekerja rumah tangga, sehingga diperoleh hasil terdapat dua probematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga, yaitu pertama terdapat 30 responden Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga yang tidak mengkutsertakan pekerja rumah tangga dalam program Jaminan Sosial dan Kedua, terdapat 21 Responden Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak melaporkan penggunaan Pekerja Rumah Tangga Kepada Ketua Rukun Tetangga, sedangkan kendala yang dihadapi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga, sehingga diperlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya.saran berikutnya adalah diperlukan peran Menteri Ketenagakerjaan atau secara spesifik Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum,Pekerja Rumah Tangga*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa definis hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, termasuk juga lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.¹

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumi, Bandung, 2002, hal 7.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang berkedudukan di Indonesia. Dalam menjaga aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat, maka dari itu peraturan-peraturan hukum tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Terkait pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya yang telah tertuang di dalam ketentuan pasal 28 I

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tersirat menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk juga terhadap para pekerja rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pekerjaan tersebut memiliki nilai ekonomis, menghilangkan bentuk diskriminasi, pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, mewujudkan kesejahteraan, keadilan serta kesetaraan.³

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Dan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”⁴

Istilah pekerja rumah tangga dalam ranah hukum masih mengalami friksi dari sisi pengaturannya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang Pekerja/Buruh, menyebutkan

² C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 36

³ Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, “ Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIII, 50 Januari 2013,

⁴ Soedarji, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2008, hal 5

bahwa pekerja merupakan seseorang yang bekerja dengan menerima upah, sehingga pekerja rumah tangga termasuk di dalamnya, akan tetapi Undang-undang tersebut secara substantif tidak mengatur pekerja rumah tangga termasuk dalam hal hak-hak pekerja rumah tangga.

Sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hukum mempunyai makna yang sangat penting sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, digunakan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi masuk kedalam sebuah hak hukum.⁵

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab negara kepada warganya negaranya yang lemah dari segala aspek ekonomi. Sesuai dengan pendapat Salim yang menyatakan bahwa “perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”⁶

Dalam penulisan ini penulis berpusat dalam pembahasan mengenai aspek penting dari jaminan sosial yang seharusnya di dapat oleh Pekerja rumah tangga yang merupakan kewajiban dari Pengguna Jasa Rumah Tangga, serta aspek hak dan kewajiban lainnya. Hak-hak yang acap dilanggar adalah hak atas upah, hak untuk batasan jam kerja, hak beristirahat, hak libur, hak untuk ke luar rumah, hak berkomunikasi, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak mendapatkan jaminan sosial.⁷

Dapat diketahui bahwa di Kota Jambi tepatnya di Kelurahan Suka Karya yang terdiri atas 19 RT, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, Hal ini dapat

⁵ Ni Putu Yulia Tirtania&I G.N Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan”, *Journal Ilmu Hukum*, Vo. 7 No 12Tahun 2019, hal 02.

⁶ Yetniwati , “ Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan” *Jurnal Litigasi*, Vol. 18, No. 2, 2017.

⁷ Ida Hanifah, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020* : 193-208, Hal. 12

terlihat di penelitian awal penulis mendapatkan data bahwa mayoritas Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana mestinya, terutama mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga yaitu memberikan jaminan sosial, namun dalam kenyataan di lapangan jaminan sosial tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi

Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya mengatur segala perbuatan masyarakat berdasarkan dengan hukum yang telah disepakati bersama, hukum berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat dan telah menjadi kewajiban dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja, yang dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga.

Perkembangan ruang lingkup pekerjaan, bagi pekerja rumah tangga, yang bekerja dirumah menggantikan keluarga ataupun menjadi tenaga tambahan bagi keluarga yang membutuhkan tidak sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata pekerjaan yang diemban oleh Pekerja Rumah Tangga semakin luas dan kompleks. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya, mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak, dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.⁸

Penggunaan pekerja rumah tangga dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah kesibukan majikan pada kegiatan sehari-hari, rasa malas oleh pasangan suami istri untuk merawat dan membersihkan rumah, kurangnya kemampuan memasak pada istri, terbatasnya waktu majikan untuk

⁸Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.36

mengasuh anak. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat penggunaan pekerja rumah tangga menjadi tinggi.

Di Indonesia hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia, hal ini dapat terlihat dalam pengaturan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bahkan hak tersebut diyakinkan sebagai hak asasi manusia, yang kemudian diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Kedua Pasal ini sejatinya dirasa Cukuplah kuat sebagai Landasan awal dan merupakan alasan untuk membuat peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga. Jika ditarik kebelakang kembali pekerja adalah “setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya.”

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.”⁹ Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa barang.

Hal ini memberikan pertanyaan apakah Pekerja Rumah Tangga bisa bergantung menggunakan UU Ketenagakerjaan, berdasarkan berbagai analisis Pekerja Rumah Tangga tidak bisa bergantung kepada pengaturan UU Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengaturan hak pekerja rumah tangga dengan pekerja lain pada umumnya Sehingga idealnya

⁹ Mario Borneo Tarigan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2013 Hal.8.

Pekerja Rumah Tangga diatur dan bergantung pada Permenaker Nomor 2 tahun 2015,

Terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang Pekerja Rumah Tangga, menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga syarat-syarat untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut : Persyaratan PRT meliputi : Memiliki dokumen identitas diri; Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan Mendapat izin dari suami/isteri bagi Perkerja RT yang sudah berkeluarga.

Pengaturan tentang Pekerja Rumah Tangga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Spesifik berbicara mengenai. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sejatinya telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a) memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b) mendapat perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c) mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d) mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- e) mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan; mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- f) mendapat tunjangan hari raya; dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Adapun Hak-hak Tenaga Kerja yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Hak dasar dalam hubungan kerja;
- b. Hak dasar jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
- d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;

- e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Hak dasar mogok;
- g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi unsur dari hubungan kerja yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pekerja rumah tangga tidak termasuk kategori pekerja yang masuk dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.¹⁰

Selanjutnya berkenaan dengan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kewajiban Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut

Kewajiban Pengguna:

- a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

¹⁰ Hidayati, N. (2014). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 . *Jurnal Ragam Pengembangan Humaniora*, 2015

Berdasarkan Data hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi kepada 76 Sampel baik itu 38 Orang Pekerja Rumah Tangga dan 38 Orang Pengguna Jasa Pekerja rumah tangga, terdapat 30 responden dari 38 Pekerja rumah tangga tidak diikutkan dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh pasal 11 huruf g, serta 21 Responden pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada Ketua RT sesuai dengan amanat pasal 11 huruf i Permenaker No. 2 Tahun 2015, maka penulis melihat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi, yaitu :

1. Mayoritas Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program layanan sosial
2. Lebih dari setengah Pengguna Jasa Pekerja Rumah tangga tidak melaporkan kegiatan jasa pekerja rumah tangga yang digunakan kepada pihak Rukun Tetangga (RT) atau dengan sebutan lain.

Sejatinya kedua point yang menjadi permasalahan dari data diperoleh ini sangat penting untuk di wujudkan dan dilaksanakan oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga, hal ini tentu saja dikarenakan, Pertama, Program layanan sosial yang diperuntukan kepada pekerja rumah tangga merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk di berikan kepada pekerja rumah tangga.

Kedua, adalah tentang kewajiban Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga dalam melaporkan penggunaan pekerja rumah kepada Ketua RT, mengingat, ketua RT juga memiliki peranan sentral dalam perlindungan pekerja rumah tangga, hal ini dikarenakan ketua RT merupakan salah satu pihak yang mengawasi pekerja rumah tangga dari tindakan yang di luar perjanjian kerja yang telah diperjanjikan oleh Pekerja rumah tangga dan Pengguna Jasa Pekerja rumah tangga.

Berdasarkan kedua point inilah yang menjadi indikasi kuat adanya pertentangan antara apa yang telah diamanatkan oleh Permenaker No. 2 Tahun

2015 dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga akan mengakibatkan tidak terlindunginya pekerja rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia seharusnya berperan sebagai pelindung pekerja pekerja rumah tangga, antar lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya serta menegakan aturan tersebut dengan tegas terhadap pelanggar yang menggunakan jasa pekerja rumah tangga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan perkerja rumah tangga dengan pengguna jasa pekerja rumah tangga dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanga.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi

Apabila melihat unsur-unsur pekerja berdasarkan pengertian secara yuridis, maka Pekerja Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja, bahkan tidak ada satu pasal pun yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menentukan yang termasuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, dikarenakan terdapat Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi unsur dari hubungan kerja, sehingga UU Ketenagakerjaan tidak mampu mengakomodir perihal Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang belum secara yuridis diakui di Indonesia, dikarenakan pengaturan terhadap Pekerja Rumah Tangga juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya

perlindungan hukum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya *bargaining* pekerja rumah tangga berhadapan dengan majikannya di depan hukum. Bukan tidak mungkin mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu sendiri.

Pekerja Rumah Tangga adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Mereka bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat yang ada di masyarakat, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut, jika ingin tetap bertahan bekerja di dalam waktu yang lama, diposisi lain inilah perlindungan terhadap pekerja rumah tangga menjadi sulit untuk diwujudkan, karena terlalu *private* nya hubungan kerja yang terjadi di antara keduanya.

Disatu posisi pekerja rumah tangga merupakan bagian yang membutuhkan pekerjaan sehingga memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pengguna jasa pekerja rumah tangga, disisi lain hubungan yang terlalu *private* ini dikhawatirkan menjadi penghalang dalam perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga itu sendiri, dalam permasalahan inilah peran lingkup pemerintahan terkecil yaitu Ketua RT seharusnya memainkan peran penting.

Sehingga Pada Tahap inilah keberadaan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi peraturan yang sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan pekerja Rumah Tangga.

Hadirnya Permenaker ini bertujuan agar kedua belah pihak seharusnya dapat terhindar dari penyalahgunaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga apabila benar-benar mengikuti ketentuan seperti yang telah di atur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Terkhususnya dalam hal ini bagi pengguna dapat memperhatikan pada pasal 11 huruf tentang kewajiban pengguna, spesifik tentu

saja dalam melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga kepada ketua RT, karena nantinya apabila terjadi sesuatu diluar hak dan kewajiban yang tidak sesuai langkah represif pertama dalam penyelesaiannya dibantu oleh ketua RT.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis pun sepakat bahwa penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dikarenakan tiga hal yaitu :

1. Dari sisi Pekerja Rumah Tangga dan Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga :

- a. Kurangnya pengetahuan Pekerja Rumah tangga dan Pengguna Jasa Pekerja Rumah tangga mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga maupun sebagai Pekerja Rumah Tangga
- c. Tidak Berjalannya masing-masing Hak kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga tentang hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan yang sering berdampak terjadinya kekerasan dalam pekerja rumah tangga

2. Terakhir adalah hal ini tentu juga tidak terlepas dari kurangnya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, baik itu sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan, yang kemudian meyebabkan miskomunikasi antar kedua bela pihak sehingga berakibat terhadap tidak terlaksananya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

C. KESIMPULAN

Berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, *Pertama* berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang mengatur pekerja rumah tangga sejatinya telah diatur secara tegas dan lengkap dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga, dalam pasal-

pasal tersebut terdapat masing-masing hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga dan juga pengguna jasa pekerja rumah tangga, namun dalam pelaksanaan Permenaker tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi terkhusus di kelurahan Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masalah tersebut terdapat 30 responden dari 38 Pekerja rumah tangga tidak diikutkan dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh pasal 11 huruf g, serta 21 Responden pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada Ketua RT sesuai dengan amanat pasal 11 huruf i Permenaker No. 2 Tahun 2015, selain dari kedua poin tersebut perlindungan pekerja rumah tangga telah berjalan baik.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga adalah dikarenakan kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri terkait dengan masing-masing tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki baik itu oleh pekerja rumah tangga maupun pengguna jasa pekerja rumah tangga, Pekerja rumah tangga tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga, begitu juga pengguna jasa pekerja rumah tangga masih lalai terhadap kewajiban yang harus ditunaikannya sebagai pengguna jasa pekerja rumah tangga, hal ini tentu saja menimbulkan miskomunikasi diantara keduanya, dan berikutnya adalah kurang sadarnya tentang pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga, hal ini tentu saja tidak terlepas dari kurang maksimalnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap apa saja yang menjadi perlindungan pekerja rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Djumadi. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Paulus Dwiyaminarta, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta : Buana Press
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta:Kencana, 2010.
- Philpus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- ILO, *10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*,
- Mario Borneo Tarigan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2013
- Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum , *Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, Universitas Diponegoro*.,
- Ni Putu Yulia Tirtania & I G.N Dharma Laksana, “ Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan”, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 . *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 2015

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Sali Susiana, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI.

Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, " Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIII, 50 (Januari 2013).

Yetniwati, " Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Jurnal Litigasi*, Volume 18 Nomor 2, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____*Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. Nomor 13 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 39.

_____*Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020. LNRI Tahun 2020 Nomor 245.

_____*Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. LNRI Tahun 2015 Nomor 78.